

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹ Islam sebuah agama yang tidak membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, dimata Islam semua manusia adalah sama, tidak terdapat perbedaan jasmani antara satu dengan yang lainnya.²

Manusia harus senantiasa memanfaatkan nikmat dengan sebaik-baiknya dan manusia juga harus bekerja bersama dengan nikmat tersebut, Oleh karena itu manusia bisa bersenda gurau dan tertawa, bermain dan berseloroh. Manusia mengetahui bagaimana memenuhi hak hati untuk beristirahat, bermain, dan bergembira. beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada salahnya seorang muslim bergurau dan bermain dengan sesuatu yang dapat melapangkan hati. Tidak ada salahnya seorang muslim menghibur diri dan temannya dengan permainan yang mubah, dengan catatan hiburan itu

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 5.

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan syariah*, (Ciputat: Gp Prees Group, 2014), h. 10.

tidak menjadi kebiasaan, memenuhi pagi dan sorenya dengan hiburan, melalaikan dirinya dari kewajiban dan menggeser kesibukannya. hiburan itu bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi jiwa agar siap menghadapi ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya, kembali giat dan kuat.³

Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikut sertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya

Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara,

³ Yusuf Al-Qoradhawi, *halal dan haram, terjemah*,. M. Tatam Wijaya (Jakarta: Pt Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 434-436.

hasil penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para “kicau mania”

Oleh karena itu muamalah ini dimungkinkan karena islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit* (tetap tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (bisa berubah-ubah). Dan dalam prinsip muamalah tidak dibenarkan berlaku zalim, gharar, haram, maysir, dan keterpaksaan. selain itu, objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti bangkai, darah, dan daging babi.⁴ Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa hal ini diperbolehkan atau tidak. Karena sebelum menghukumi suatu muamalah, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik mengenai objek maupun teknis pelaksanaannya, baru lah kegiatan tersebut dapat dihukumi haram.

⁴ Ahmad Sarwad, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 124

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya

Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali dengan hadiah, “Dari Aisyah r.a., dia berkata, “Aku berlomba lari dengan Nabi SAW, tetapi aku dapat mengujanya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengujaku. Aku berkata. Kemenangan itu adalah sebagai imbalan bagi kekalahan itu”⁵ Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maysir. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, ..., h. 337

diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (azlam). Allah mengharamkan maysir dan azlam sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90:

Ayat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan.* (Q.S. al-Maidah/5; 90)⁶

Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktivitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah”**

⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, SYGMA, 2009), h. 123

B. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini lebih tertera, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibatasi yaitu:

1. Penelitian ini di batasi pada pelaksanaan perlombaan burung berkicau di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang.
2. Penelitian ini di batasi pada motivasi pencinta burung dalam mengikuti perlombaan burung berkicau di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang.
3. Penelitian ini di batasi tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang?
2. Apa motivasi pencinta burung dalam mengikuti perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui motivasi pencinta burung dalam mengikuti perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang dengan perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang

perlombaan berhadiah dan dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan tentang perlombaan berhadiah menurut hukum Islam. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan terutama bagi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai perlombaan berhadiah di kemudian hari.

2. Secara Praktis.

Sebagai suatu penelitian yang di harapkan dapat bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan sistem perlombaan berhadiah yang sesuai dengan hukum Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menemukan beberapa penititihan terkait perlombaan dan undian berhadiah.

1. Skripsi dengan *Judul*” *Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam Di Pt Solite Maxima Sarana Cilegon*” Ditulis oleh Mahnud pada tahun 2007. Skripsi ini membahas

tentang analisis hukum islam tentang azlam (mengadu nasib). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa menurut perspektif islam yang di selenggarakan oleh Pemberian Hadiah di PT Solite Maxima Sarana Cilegon adalah sah-sah saja atau tidak terlarang menurut syari'at islam. Hal ini dikarenakan di dalam undian tersebut tidak terdapat unsur-unsur judi.⁷

2. Skripsi dengan judul “Aplikasi Lomba Burung Berbasis Android” Ditulis oleh Ernes Cahyo Nugroho pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang Aplikasi Android yang bertujuan untuk memudahkan dalam penginputan jadwal perlombaan burung, pendaftaran perlombaan burung dan informasi pemenang perlombaan burung berdasarkan perekapan nilai dari juri. Dan Perancangan database berisi tabel admin, tabel jadwal, tabel lokasi, tabel member, tabel nama perlombaan, tabel pendaftaran dan tabel daftar peserta. selanjutnya perancangan input dan output berisi desain data login admin, desain menu utama, desain nama perlombaan, desain lokasi perlombaan, desain data member, desain penjadwalan lomba burung, desain

⁷ Mahmud, Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2007, h. 69

pendaftaran lomba burung, desain data peserta, desain laporan pendapatan periode, desain login user, desain daftar member, desain cari jadwal, desain pesan tiket, desain pembatalan tiket, desain cek status pembayaran, desain bukti pemesanan dan desain informasi pemenang lomba burung.

3. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undiah Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudharabah Di Bmt Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*” Ditulis oleh Ahmad Jauhari Nashrullah pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang analisis penelitian ini menggunakan akad mudhrabah, karena undian umrah ini boleh dilakukan, terdapat adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh senilai dua juta rupiah kepada nasabah yang mengikuti undian berhadiah umrah dan yang menyediakan hadiah umrah adalah pihak ketiga yaitu BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

G. Kerangka Pemikiran

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*. perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji.

Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnat, mubah bisa pula haram, bergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, keledai dan lain-lain.

Dasar hukum dari perlombaan dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada pada surat Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat (Al-Anfal [8] : 60)*⁸

2. Sunnah

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللّٰهُرَضِي هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ حَافِرًا وَخَفًّا، نَصَلْ، فِي إِيَّاهُ سَبَقَ لَهَا "وَسَلَّمَ"

Artinya: *"Dari abu Hurairoh r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada hadiah perlombaan kecuali pada pacuan unta, panahan, dan pacuan kuda."* (HR. Abu Daud).⁹

Perkembangan lomba burung saat ini berkembang sangat pesat. Banyak di berbagai daerah menyediakan perlombaan burung untuk memenuhi para penggemar burung. Burung merupakan hewan yang saat ini digemari oleh kalangan anak muda sampai kalangan orang tua.

⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 184

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, ..., h. 376

Burung sendiri saat ini banyak di koleksi orang baik sebagai hobi, hewan hias, perlombaan dan sebagainya. Perkembangan burung saat ini sangat pesat, apalagi dengan adanya pasar hewan yang terletak di mana- mana yang menyediakan dan menjual berbagai jenis burung hias dan burung untuk perlombaan.

Saat ini para penggemar burung sudah banyak terdapat diberbagai daerah. Penggemar burung sulit mencari informasi seputar jadwal lomba burung, pendaftaran perlombaan burung dan dalam hasil perlombaan. Seiring perkembangan teknologi, dibutuhkan solusi untuk dapat memberi kemudahan bagi penggemar burung dan oleh panitia perlombaan burung.

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur maysir, pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila oleh salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu,

sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu, dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang diminatkan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.¹⁰

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko dan judi di satu sisi dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar.¹¹

Ini definisi Maisir dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan Maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2014), h. 43

¹¹ Ascarya, *akad & Produk, Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), h. 20

Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Kata azlam dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu maysir, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya , lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (azlam) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam.

Larangan berjudi ada pada firman Allah swt. yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakannya)*” (Al-Maidah, [5], 91)¹²

¹² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,...h. 123

Maysir sama dengan *gharar*, karena dasarnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *maysir* biasa terjadi pada permainan atau perlombaan sedangkan *gharar* terjadi pada akad jual-beli.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.

b. Lokasi lapangan

Lokasi lapangan ini bertepatan di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari tanggal 22 Oktober 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perlombaan Gantangan Rasyid Enterprise. Jl. Pawon Raya, Karawaci, Kota Tangerang. Lokasinya samping kanan Pasar Modern Mutiara Karawaci, samping kiri Perum Setneg Harkit.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Sumber penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengelola, panitia, dan peserta lomba burung berkicau di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlombaan burung berkicau di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang. yaitu brosur-brosur, kwitansi pembayaran, piala, serta buku-buku yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang. Penulis melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa, dan kondisi actual yang menjadi pada masa kini.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada Eva kuncoro S.H sebagai pemilik

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ((Bandung: Alfabeta, 2014), h. 228

Gantangan Rasyid Enterprise tersebut. Pengumpulan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk pengumpulan catatan-catatan peristiwa yang telah terjadi, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan adalah brosur perlombaan, kwitansi pembayaran tiket, piala, penelitian terdahulu, teori-teori tentang perlombaan berhadiah dan maysir, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang.

5. Pengolahan data

Data-data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian. Untuk mempermudah analisis, maka diperlukan pengolahan data. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu menyunting data yang diperoleh tentang perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang, agar lebih mudah dipahami.
- b. Organizing, yaitu menyusun data tentang praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Muci Tangerang.
- c. Analizing adalah menganalisa data yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

6. Teknik Penulisan

Ada pun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama republic Indonesia.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan, yaitu meliputi: latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Objek penelitian di Gantangan Rasyid Enterprise yang terdiri atas sejarah singkat Gantangan Rasyid Enterprise, geografi Gantangan Rasyid Enterprise, serta struktur organisasi Gantangan Rasyid Enterprise, visi misi Gantangan Rasyid Enterprise, tujuan Gantangan Rasyid Enterprise dan Kegiatan Perlombaan di Gantangan Rasyid Enterprise.

Bab ketiga, Kajian Pustaka, dalam menguraikan perlombaan berhadiah, dibahas tentang perlombaan berhadiah dan maysir.

Bab keempat, Tinjauan hukum islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise, pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang, motivasi pencinta burung dalam mengikuti perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang, tinjauan hukum islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penutup.